

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. PLN

Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

a. Profil PT. PLN (Persero)

PT. PLN (Persero) atau Perusahaan Listrik Negara merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Gambaran mengenai Sejarah singkat berdirinya PT. PLN (Persero) berawal di akhir abad 19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Seiring berjalannya waktu, pembangkit tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU- PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.

Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang³⁵

PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya merupakan unit pelaksana dari kantor pusat PLN dalam hal memberikan pelayanan kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memiliki tugas khusus, yaitu:

- 1) Mengusahakan pendistribusian tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.
- 2) Melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat.
- 3) Memperhatikan kepentingan Stake Holder (pemilik perusahaan).
- 4) Meningkatkan kepuasan pelanggan.

³⁵ Profil Perusahaan, diakses dari <https://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, pada tanggal 4 Desember 2019, pukul 19.11

Wilayah usaha PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dibagi menjadi beberapa daerah kantor pelayanan operasional, yaitu PLN Area Jatinegara, PLN Area Kramat Jati, PLN Area Pondok Kopi, PLN Area Pondok Gede, PLN Area Ciracas, PLN Area Menteng Agung, , PLN Area Bulungan, PLN Area Kebon Jeruk, PLN Area Ciputat, PLN Area Bintaro, PLN Area Bandengan, PLN Area Menteng, PLN Area Cempak Putih, PLN Area Marunda, PLN Area Tanjung Priuk, PLN Area Cengkareng.

1) Profil PT. PLN (Persero)

Nama Perusahaan : PT PLN (Persero)

Alamat : JL. Moh. Ikhwan. Ridwan Rais No. 1, Gambir,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Telepon : 021 – 7251234, 7261122

Faximile : 021 – 7221330

Kode Pos : 12160

2) Visi dan Misi PT. PLN (Persero)

a) Visi

“Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.”

b) Misi

(1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

(2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

(3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

3) Moto

“Listrik untuk kehidupan yang lebih baik”

4) Maksud dan Tujuan Perusahaan

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas³⁶

³⁶ <https://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020 Pukul 02.28

5) Logo Perusahaan



PLN

(Sumber https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_PLN.png)

- a) Bidang persegi panjang vertikal yang berwarna kuning melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat.
- b) Petir atau Kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat, warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan.

- c) Tiga gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya



Dalam pelaksanaan program CSR, PT. PLN (Persero) sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki landasan hukum untuk melaksanakan CSR yang merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan atas amanat dari beberapa peraturan-peraturan, diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per- 09/ MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan tersebut merupakan pedoman diterbitkannya Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L). Tanggung jawab yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) pada program CSR tersebut merupakan bentuk kontribusi dari perusahaan bagi kemajuan bangsa dan negara.

PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* yang programnya dikategorikan sebagai berikut :³⁷

a. *Community Relations*

Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Misalnya seperti penyuluhan dan sosialisasi.

b. *Community Service*

Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Misalnya seperti pemberian bantuan bencana alam, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan bantuan sarana ibadah.

c. *Community Empowering*

Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Misalnya seperti pelatihan, bantuan sosial, dan penguatan komunitas.

d. Pelestarian Alam

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memelihara lingkungan sekitar perusahaan.

pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tersebut dibagi menjadi Program Kemitraan berupa bantuan usaha atau modal usaha dan pembinaan pengembangan usaha, dan Program Bina Lingkungan

³⁷ <https://www.pln.co.id/pln-peduli/corporate-social-responsibility-csr>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 05.14

berupa bantuan bencana alam, kesehatan, pendidikan, fasilitas umum atau fasilitas sosial, dan sarana ibadah.

Prinsip dari Program CSR pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya adalah jelas, dapat diverifikasi/audit, dilaksanakan sesuai prosedur dan jujur, program bervariasi tetapi tetap sesuai prosedur pelaksanaan yang berlaku, dan memberikan manfaat secara internal maupun eksternal. PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melaksanakan CSR yang dikategorikan sebagai Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL).

a. Program Kemitraan

1) Program Kemitraan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

Sasaran dalam pelaksanaan Program Kemitraan (PK) PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya adalah calon mitra binaan yaitu para pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana program kemitraan. Bentuk PK pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya yaitu :

- a) Pemberian dana pinjaman lunak;
- b) Pelatihan kewirausahaan
- c) Pengembangan kreativitas masyarakat mitra binaan yang bergerak dalam usaha kecil menengah dan koperasi (UKM-K).

2) Sumber Dana Program Kemitraan

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L) (Persero), Sumber dana Program Kemitraan berasal dari :

- a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen);
- b) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana PK setelah dikurangi beban operasional;
- c) Pelimpahan dana PK dari BUMN lain jika ada.

3) Penggunaan Bentuk Dana Kemitraan

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L), bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya yaitu diantara lain :

a) Pinjaman

(1) Pinjaman Reguler

Pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/ atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

(2) Pinjaman Khusus

Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Pemenuhan Pinjaman Khusus harus dituangkan dalam Perjanjian yang dilaksanakan antara 3 (tiga) Pihak yaitu Pengelola PK, Mitra Binaan dan Rekanan Usaha Mitra Binaan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Mitra Binaan sebagai jaminannya.

b) Beban Pembinaan/Hibah³⁸

(1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian / penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

(2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;

³⁸ <https://www.pln.co.id/laporan-pkbl-dan-csr>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 09.40

- (3) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan terkait dengan dana di bawah PK.

4) Tata Cara Pelaksanaan Program Kemitraan

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure* (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L), tata cara pelaksanaan Program Kemitraan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya sebagai berikut :

- a) Calon Mitra Binaan menyampaikan proposal kegiatan usaha;
- b) PLN melaksanakan evaluasi, dan seleksi secara langsung atas permohonan calon Mitra Binaan;
- c) Mitra Binaan yang terpilih menyelesaikan proses administrasi pinjaman kepada PLN yang dituangkan dalam surat perjanjian /kontrak;
- d) Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam Perjanjian atau Kontrak

b. Program Bina Lingkungan

1) Program Bina Lingkungan (PBL) PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (PBL) pada PT. PLN mempunyai tujuan yaitu sebagai bentuk kepedulian dan untuk meningkatkan citra PLN serta dukungan keberadaan PLN, untuk meningkatkan kesejahteraan serta melakukan penyuluhan agar masyarakat sekitar instalasi PLN ikut mengamankan dan merasa memiliki instalasi tersebut.³⁹

2) Sumber dana Program Bina Lingkungan


Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program, sumber dana PBL adalah sebagai berikut :

- a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen);
- b) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana PBL/P3L.

³⁹ ³⁹ Wawancara dengan Puti Laksmi Budi Pertiwi, bagian Analisis CSR dan PKBL, tanggal 8 Januari 2020 di PLN. Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

3) Bentuk Program Bina Lingkungan⁴⁰

- a) Bantuan Bencana Alam;
- b) Bantuan Pelestarian Alam/Peduli Lingkungan;
- c) Bantuan Pengembangan Sarana Umum;
- d) Bantuan Peningkatan Kesehatan;
- e) Bantuan Sarana Ibadah & Kegiatan Keagamaan;
- f) Bantuan Sosial & Pengentasan Kemiskinan.



⁴⁰ Wawancara dengan Puti Laksmi Budi Pertiwi, bagian Analisis CSR dan PKBL, tanggal 8 Januari 2020 di PLN. Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

Data Program Corporate Social Responsibility PT. PLN (Persero)

NO	NAMA KEGIATAN/PROGRAM	KRITERIA
1.	Program PLN Peduli (CSR PLN) dengan tema “Bakti Untuk Negeri – Back to Almamater” di SMA 8 Jakarta	Community Relations
2.	Power Bank PLN Amankan Listrik Asian Games.	Community Services
3.	“Program Bersih-Bersih Kampung Sehat” Kegiatan berlangsung di sungai Ciliwung, Condet, Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur	Community Services

4.	<p>“Buka puasa bersama dengan 8.000 anak yatim dan dhuafa” yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dalam acara bertajuk "PLN Berbagi Kebahagiaan Ramadhan 1440 H" , berlangsung di Panti Asuhan Al Mukhlisin Cibubur yang dihadiri oleh 125 anak yatim dan dhuafa.</p>	Community Services
5.	<p>Layanan penyambungan listrik gratis bagi 100 keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta</p>	Community Services
6.	<p>Bantuan Korban Banjir Jabodetabek</p>	Community Services
7.	<p>Bantuan sarana dan prasarana Karnaval Jakarta Langit Biru (Kendaraan Ramah Lingkungan)</p>	Community Services
8.	<p>Menanam 1000 Pohon Mangrove di daerah Cilincing, Jakarta Utara</p>	Pelestarian Alam

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya serta Cara Penanganannya

a. Dalam pelaksanaan program CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong perusahaan dalam melaksanakan CSR, yaitu :⁴¹

1) Adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan untuk melaksanakan program CSR dan PKBL, seperti peraturan yang tercantum pada :

a) Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

b) Pasal 15 (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa : “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

c) Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

⁴¹ Wawancara dengan Puti Laksmi Budi Pertiwi, bagian Analisis CSR dan PKBL, tanggal 8 Januari 2020 di PLN. Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.”

d) Pasal 2 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang BUMN, yang menyatakan bahwa pendirian BUMN mempunyai salah satu tujuan yaitu untuk “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”

e) Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang BUMN yang menyebutkan bahwa “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.”

f) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

2) Diterbitkannya Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor

336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)*

Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi

Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L);

3) Untuk meningkatkan citra PT PLN (Persero) dan untuk mendapatkan

dukungan dari masyarakat atas keberadaan PLN.

4) Untuk membantu perusahaan dalam mencapai beberapa tujuan perusahaan.

b. Dalam pelaksanaan program CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, ditemukan beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Kemriaan dan Program Bina Lingkungan. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :⁴²

1) Pada Program Kemitraan :

a) Kesulitan mencari mitra binaan yang dapat dikategorikan mampu berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk dibina oleh perusahaan agar usahanya lebih maju lagi;

b) Terdapat mitra binaan tidak tepat waktu atau macet atau wanprestasi dalam proses pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman;

c) Adanya presepsi dari masyarakat baik itu calon mitra binaan ataupun mitra binaan yang sudah lama beranggapan bahwa program kemitraan dalam bentuk pengajuan Pinjaman Reguler dan pinjaman Khusus yang diberikan oleh perusahaan merupakan sumbangan atau hibah.

2) Pada Program Bina Lingkungan :

⁴² Wawancara dengan Puti Laksmi Budi Pertiwi, bagian Analisis CSR dan PKBL, tanggal 8 Januari 2020 di PLN. Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

- a) Adanya kendala yang ditemukan dilapangan yaitu kesulitan dalam mencari kawasan yang dapat untuk dikembangkan di wilayah DKI Jakarta ini;
- b) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan merawat bantuan program bina lingkungan.
- c. Cara Penanganan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya :⁴³

1) Pada Program Kemitraan

- a) Solusi terhadap faktor penghambat karena kesulitan mencari mitra binaan yang dapat dikategorikan mampu berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk dibina oleh perusahaan menurut PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai pelatihan UMKM yang berkerjasama dengan Asosiasi Marketing Usaha Mikro Kecil Menengah tentang kiat-kiat memasarkan produk UMKM, dan sosialisasi mengenai bagaimana menjadi mitra binaan.

Karena pelatihan tersebut terbuka untuk umum, peserta terdiri dari para mitra binaan yang sudah lama bermitra dengan PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, calon mitra binaan, dan juga UMKM yang belum di survey tetapi tertarik terhadap

⁴³ Wawancara dengan Puti Laksmi Budi Pertiwi, bagian Analisis CSR dan PKBL, tanggal 8 Januari 2020 di PLN. Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

pelatihan tersebut. Pada saat pelatihan, para peserta membawa juga hasil produk usahanya. Dengan begitu PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dapat mengetahui dan melihat agar selanjutnya dapat di survey untuk dijadikan mitra binaan

- b) Dalam menangani pinjaman mitra binaan yang kurang lancar atau macet atau wanprestasi, PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya belum mempunyai aturan secara pasti mengenai sanksi terhadap mitra binaannya. PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya lebih mengutamakan pendekatan secara aktif kepada pihak mitra binaan dengan system kekeluargaan.

Seperti melakukan pendekatan, menghubungi, dan mendatangi rumah pihak mitra mengenai kendala apa yang dihadapi hingga tidak bisa membayar dan kemudian dari pihak kantor memberikan atau mengajukan beberapa solusi.

- c) Solusi untuk menghindari adanya anggapan bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan merupakan sumbangan atau hibah adalah dengan cara perusahaan secara aktif memberikan penjelasan pembiayaan yang diberikan sifatnya adalah pinjaman lunak yang bunganya sangat rendah.

Anggapan tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan program kemitraan tidak disertai dengan agunan atau jaminan, maka komunikasi terhadap calon mitra binaan ataupun para mitra binaan harus selalu terjalin dengan baik agar mereka

memahami kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman modal usahanya.

2) Pada Program Bina Lingkungan

a) Untuk hambatan karena kesulitan dalam mencari kawasan yang dapat untuk dikembangkan solusinya adalah dengan menjalin kerjasama dengan para pihak yang bersedia membantu memberikan informasi mengenai wilayah mana saja yang dapat dikembangkan , kemudian dari pihak kantor akan melakukan survey ke lokasi tersebut.

b) Solusi yang diberikan agar masyarakat lebih sadar dalam menjaga dan merawat bantuan program bina lingkungan adalah melakukan koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, dan Pemerintah setempat, dalam hal kesanggupan dan komitmennya untuk merawat bantuan yang telah diberikan.



B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

PT. PLN merupakan jenis Badan Usaha Milik Negara berupa Persero yang dalam kegiatan usahanya memanfaatkan atau mempergunakan sumber daya alam. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memberikan pengertian dari Persero, yang menyatakan bahwa :

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Berdasarkan Pengertian Persero menurut Undang-Undang BUMN tersebut, memberikan penjelasan bahwa Persero merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Terdapat perbedaan antara Persero dan Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang kegiatannya bertujuan untuk mencari laba sebesar-besarnya, sedangkan Perseroan meskipun mencari laba sebesar-besarnya tetap merupakan badan usaha milik negara yang memiliki kewajiban dan bertugas mengelola aset serta kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat berlaku juga bagi Persero khususnya PT. PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan badan hukum berbentuk persero atau Perseroan Terbatas.

PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah melakukan program CSR sesuai amanat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Berdasarkan Penjelasan pasal ini, memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, hal tersebut sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. PLN sebagai penyedia aspek listrik di Indonesia yaitu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berupa bahan bakar minyak, batu bara, gas dan panas bumi.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai :

- a. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- c. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- e. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melaksanakan CSR berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya, alokasi biaya diperoleh dari laba setelah pajak PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya yang akan diimplementasikan pada periode berjalan berikutnya. Pelaksanaan CSR tersebut disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kepatutan dan kewajaran ini maksudnya adalah anggaran yang disusun sesuai dengan kemampuan keuangan PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dan potensi risiko serta tanggung jawab yang harus ditanggung oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya sesuai dengan kegiatan usahanya yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dalam melaksanakan CSR juga telah memperoleh penghargaan pada ajang Indonesia *Green Awards* (IGA) 2019 di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2019 lalu dalam kategori memelopori pencegahan polusi.

Pelaksanaan program CSR yang dilakukan PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memiliki konsep pelaksanaan tanggung jawab sosial yang memperhatikan adanya keselarasan antara tujuan bisnis dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Konsep tersebut sesuai dengan tanggung jawab sosial menurut *Committe for Economic Development* (CED) dalam buku Ismail Solihin (2015: 20-21), yaitu yang pertama adalah *Inner circle of responsibilities*, PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah melaksanakan tanggung jawab perusahaan dalam lingkaran terdalam yang mencakup tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang dan pelaksanaan pekerjaan secara efisien seperti menyediakan dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik yang bertenaga air, diesel, uap, tenaga angin maupun tenaga surya. PT. PLN kemudian mengalirkan daya listrik tersebut untuk konsumen industri dan konsumen rumah tangga.

Kemudian yang kedua adalah *Intermediate circle of responsibilities*, tanggung jawab perusahaan tersebut merupakan lingkaran tanggung jawab pertengahan yang mempunyai arti bahwa selain melakukan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi, perusahaan juga diharuskan memperhatikan dan peka atau memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perubahan nilai-nilai dan prioritas-prioritas sosial, seperti contohnya yaitu mulai meningkatnya perhatian terhadap konversi lingkungan hidup, memperhatikan hubungan dengan karyawan, semakin meningkatnya ekspektasi konsumen dalam memperoleh informasi produk yang jelas serta perlakuan yang adil terhadap karyawan di tempat kerja atau

dapat dikatakan bahwa perusahaan juga harus bertanggung jawab untuk para stakeholdernya.

PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah bertanggung jawab terhadap para karyawannya dengan memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memperhatikan kesehatan dan keamanan bekerja, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang disetujui dan tertulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun pada para karyawannya. Tanggung jawab perusahaan juga diberikan kepada para konsumennya, PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah menjadi rekan yang baik bagi para konsumen mereka dengan memberikan pelayanan terbaik dalam bidang ketenagalistrikan dengan harapan agar tercipta hubungan timbal balik yang positif antara perusahaan dengan konsumennya.

PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga memberikan Tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang saham karena perusahaan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan kepuasan para investornya juga dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan tersebut adalah demi kepentingan investor. Kemudian konsep yang ketiga adalah *Outer circle of responsibilities*, tanggung jawab perusahaan tersebut termasuk lingkaran tanggung jawab terluar, mencakup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial. PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memberikan tanggung jawab perusahaan terhadap para masyarakat baik itu masyarakat dalam lingkup sekitar perusahaan maupun masyarakat secara luas. Tanggung

jawab tersebut dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan bantuan sosial.

Pelaksanaan CSR oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah sesuai dengan prinsip *Sustainability* yaitu memiliki dampak yang berkelanjutan, PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya berkeyakinan bahwa pada pelaksanaan Program pengelolaan Lingkungan seperti *Reduce, Re-Use, Recycle, Replace* dan *Replant* serta Penghematan Penggunaan Sumber Daya akan memberikan kontribusi yang besar pada kebijakan penurunan Biaya Pokok Produksi dan menjamin *sustainability* perusahaan dapat tercapai. *Accountability* yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukan, PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mempertanggungjawabkan segala tindakan dalam kegiatan usahanya dengan melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk masyarakat sekitar lingkungan perusahaan dan masyarakat luas. dan *Transparency* yaitu keterbukaan terhadap aktivitas dan dampak yang ditimbulkan, PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya selalu merespon secara terbuka dan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang dihasilkan oleh perusahaan untuk lingkungan sekitar kegiatan usaha.

Kategori pelaksanaan CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menurut teori dari Dwi Kartini (2013: 63), yang pertama yaitu *Corporate Philanthropy* yang artinya dalam pelaksanaannya, perusahaan memberikan kontribusi atau sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu. Yang kedua yaitu *Community Volunteering*, yang maksudnya adalah melibatkan karyawan dalam melaksanakan CSR. PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program *Corporate Social Responsibility* yang sedang dijalankan dengan cara mengkontribusikan waktu dan tenaganya, contohnya dapat dilihat pada program Bersih-Bersih Kampung Sehat di sungai Ciliwung, Condet, Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan penanaman 1000 pohon Mangrove di daerah Cilincing, Jakarta Utara, para karyawan PT. PLN turut serta dalam melaksanakan program-program tersebut. PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah merasakan manfaat atas dilaksanakannya program CSR, yaitu perusahaan mendapatkan relasi yang baik dari para pemangku kepentingan yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan visi misi PT.PLN.

Pelaksanaan CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya apabila ditinjau menurut teori milik Tri Budiyono (2011: 117), mempunyai pola atau model yaitu dengan cara terjun langsung dan bermitra dengan pihak lain. Pola atau model yang pertama yaitu dengan cara terjun langsung, program CSR pada PT. PLN dilakukan secara langsung dengan

menyelenggarakan sendiri sebagai kegiatan sosial ataupun menyerahkan bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat, baik itu program kemitraan maupun program bina lingkungan dengan menugaskan Tim Pelaksana Program Bina Lingkungan PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya untuk mensurvey lokasi yang membutuhkan bantuan.

Kedua, Bermitra dengan pihak lain, CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dilakukan dengan membangun kerja sama dengan pihak lain baik itu lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi pendidikan, dan lain-lain. Kerja sama dilakukan dalam membantu jalannya kegiatan CSR. Seperti contohnya dalam melaksanakan Program Bina Lingkungan, PT. PLN turut mengajak Pemerintah setempat dalam menjalankan kegiatannya.

Program CSR PT. PLN dikategorikan sebagai Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut merupakan pedoman diterbitkannya Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

Program Kemitraan merupakan salah satu bentuk CSR dari PT. PLN yang mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian

laba PLN dengan sistem pinjaman lunak. Pengertian Usaha kecil yang dimaksud oleh PT. PLN berdasarkan Pasal 1 Angka (8) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L) yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh PT. PLN tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 2 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyatakan bahwa pendirian BUMN mempunyai salah satu tujuan yaitu untuk “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”.

Pengaturan mengenai sumber dana dan penggunaan dana Program Kemitraan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tidak jauh berbeda dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L). pada kedua peraturan tersebut menetapkan bahwa dana untuk Program Kemitraan dan

Program Bina Lingkungan masing-masing sebesar maksimal 2% (dua persen) dari penyisihan laba setelah pajak.

Besarnya penyisihan dana Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditetapkan oleh PT. PLN yang masing-masing sebesar maksimal 2% (dua persen) dari penyisihan laba setelah pajak tersebut sesuai amanat dari Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.”

Pengaturan sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan pada PT. PLN tersebut juga sejalan dengan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan BUMN yang memberikan pengaturan bahwa Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan yang bersumber dari laba bersih paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.

Penggunaan dana Program Kemitraan pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya hanya berupa pinjaman reguler dan beban pembinaan/hibah, pinjaman reguler yaitu pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk modal usaha mitra binaan. sedangkan dalam pelaksanaan Program Kemitraan yang berbentuk beban

pembinaan/hibah dari PT. PLN sifatnya tidak menuntut pengembalian, atau diberikan kepada Mitra Binaan secara cuma-cuma.⁴⁴ PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memberikan kesempatan pada Mitra Binaan untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan dana program kemitraan tersebut.

Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya sesuai dengan bentuk Kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja dengan mengimplementasikan strategi GCG (Good Corporate Governance) guna memposisikan perusahaan memiliki makna terhadap keberadaan dimasyarakat atau lingkungan yang dapat meningkatkan citra perusahaan.

Dalam melaksanakan Program CSR berdasarkan data-data yang diperoleh, menurut penulis PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya cenderung lebih kosen terhadap program Bina Lingkungan, karena program Bina Lingkungan merupakan program sosial. Bentuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan pada PT. PLN yang direalisasikan oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya antara lain :⁴⁵

1. Bantuan sarana Pendidikan;
2. Bantuan sarana dan prasarana umum;
3. Bantuan prasarana air bersih;
4. Bantuan sarana dan prasarana ibadah;

⁴⁴ Wawancara dengan Puti Laksmi Budi Pertiwi, bagian Analisis CSR dan PKBL, tanggal 8 Januari 2020 di PLN. Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

⁴⁵ Wawancara dengan Puti Laksmi Budi Pertiwi, bagian Analisis CSR dan PKBL, tanggal 8 Januari 2020 di PLN. Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

5. Bantuan korban bencana alam;
6. Bantuan rehabilitasi panti asuhan;
7. Bantuan pelestarian alam seperti penghijauan

Bentuk program CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/ MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang merupakan bentuk dari pelaksanaan CSR ini juga membantu pemerintah dalam membangun perekonomian negara, karena program kemitraan yang bergerak dalam meminjamkan modal usaha dapat mengurangi kemiskinan di lingkungan masyarakat, dan pelaksanaan program bina lingkungan juga dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya serta Cara Penanganannya

Faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya adalah adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan untuk melaksanakan program CSR dan PKBL, seperti yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, diberikan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR tersebut menjadikan bukti bahwa kebijakan CSR dipandang sebagai hal yang mandatory atau bersifat keharusan untuk melaksanakannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi BUMN dalam melaksanakan CSR ini ibarat memiliki dua sisi mata uang, di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan di sisi lainnya berperan sebagai institusi

sosial karena merupakan alat negara. Hal tersebut sesuai dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan CSR menurut Yusuf Wibisono, yaitu Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*). CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksanya.⁴⁶

Faktor yang kedua yaitu untuk meningkatkan citra PT PLN dan untuk mendapatkan dukungan keberadaan PLN. PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menjadikan CSR sebagai penunjang citra nilai kepedulian yang tinggi di masyarakat, pandangan positif dari masyarakat tersebutlah yang dapat meningkatkan citra perusahaan yang akan menjamin pertumbuhan perusahaan secara keberlanjutan (*Sustainability*). Meninjau dari teori Yusuf Wibisono, untuk mendapatkan pandangan positif dari masyarakat berarti sama dengan menunjukkan bahwa saat ini pelaksanaan CSR hanya merupakan kebijakan bisnis yang bersifat kosmetik karena perusahaan dalam pelaksanaan CSR hanya untuk memenuhi tuntutan dan memberi citra sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial.⁴⁷

Faktor yang ketiga adalah untuk membantu perusahaan dalam mencapai beberapa tujuan perusahaan, Perusahaan menyadari jika dengan adanya program CSR ini maka akan memberikan dampak positif bagi perusahaan yaitu pada kelancaran dan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Melalui program CSR, PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta

⁴⁶ Opcit, Yusuf Wibisono hlm. 73-76

⁴⁷ Ibid, Yusuf Wibisono hlm. 73-76

Raya dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar perusahaan, apabila hubungan yang baik tersebut terjalin maka masyarakat sekitar instalasi PLN akan ikut mengamankan dan merasa memiliki instalasi PLN sehingga kelancaran kegiatan operasional perusahaan dapat terwujud. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Yusuf Wibisono yang mengatakan bahwa apabila dasar pemikiran pelaksanaan CSR pada perusahaan adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial atau kegiatan ekonomi saja, maka tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh berkelanjutan.⁴⁸

Program CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dikategorikan sebagai Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL), terdapat beberapa hambatan yang terjadi baik itu pada Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan. hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah :

a. Program Kemitraan

- 1) Kesulitan mencari mitra binaan yang dapat dikategorikan mampu berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk dibina oleh perusahaan agar usahanya lebih maju lagi. Dengan adanya kesulitan tersebut menjadi kendala yang dapat menghambat PT. PLN dalam menjalankan program kemitraan dan menambah jumlah mitra binaan tiap tahunnya.

⁴⁸ Ibid, Yusuf Wibisono hlm. 73-76

2) Terdapat mitra binaan tidak tepat waktu atau macet atau wanprestasi dalam proses pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman. Dengan adanya pinjaman yang macet ini mengakibatkan PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya tidak bisa memenuhi target pengembalian dana Program Kemitraan, hal ini dapat berdampak tidak ada perputaran uang pada program Kemitraan dan kerugian bagi perusahaan.

3) Adanya persepsi dari masyarakat baik itu calon mitra binaan ataupun mitra binaan yang sudah lama beranggapan bahwa program kemitraan dalam bentuk pengajuan Pinjaman Reguler dan pinjaman Khusus yang diberikan oleh perusahaan merupakan sumbangan atau hibah. Hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan atau agunan dalam prosedur peminjaman serta tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai sanksi apabila mitra binaan wanprestasi yang diberikan oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana pinjaman dari program kemitraan tersebut.

b. Program Bina Lingkungan

1) Kesulitan dalam mencari kawasan yang dapat untuk dikembangkan. Kepadatan penduduk dan penataan Kota DKI Jakarta menjadi faktor penghambat utama bagi PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dalam mencari wilayah-wilayah mana saja yang dapat dikembangkan.

2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan merawat bantuan program bina lingkungan. Ketidakpedulian masyarakat setempat terhadap bantuan yang diberikan menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan hilangnya manfaat atas bantuan tersebut. Seperti contohnya pada bantuan penghijauan seperti tanaman yang diberikan apabila tidak dirawat dapat menjadi tandus dan kering.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan CSR pada PT. PLN Unit Induk distribusi Jakarta Raya tersebut diatas dapat mempengaruhi Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kinerja BUMN pada saat ini diukur berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, yang termasuk di dalamnya mengatur mengenai pengukuran kinerja PKBL.

Dalam Keputusan Menteri tersebut yang dimuat pada lampiran II: 13/18, dinyatakan bahwa kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) (sekarang PKBL) Indikator yang dinilai yaitu efektivitas penyaluran dana PKBL serta tingkat kolektibilitas atau status pembayaran dari pengembalian pinjaman. Apabila kendala atau hambatan dalam melaksanakan CSR pada PT. PLN Unit Induk distribusi Jakarta Raya tersebut tidak segera ditangani, maka dapat mempengaruhi Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).